



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 353 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KABUT
ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Banjarbaru untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memasuki musim kemarau dan akan memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi kebakaran hutan, lahan dan berpeluang terjadi bencana kabut asap di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi tentang Antisipasi Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023, arahan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Karhutla Tahun 2023 dan arahan Gubernur Kalimantan Selatan agar Pemerintah Daerah menetapkan Status Siaga Kebakaran hutan dan lahan;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak Bencana kabut asap yang terjadi sewaktu-waktu serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka perlu dibentuk Pos Komando Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pos Komando Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Tabalong. Pos Komando dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 13 September 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Agustus 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung.
6. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 353 /2023
 TANGGAL 03 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
 KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN
 DI KABUPATEN TABALONG

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Tabalong
 2. Wakil Bupati Tabalong
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung
 4. Kapolres Tabalong
 5. Dandim 1008 Tanjung
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
 7. Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
- Tim Supervisi : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
 2. Kepala Bagian Operasional Polres Tabalong
 3. Pasi Ops Kodim 1008 Tanjung
 4. Komandan Kompi 2 Batalion B Plopor
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
 6. Sekretaris BPBD Kabupaten Tabalong
 7. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Tabalong
 8. Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Tabalong
 9. Kasi Pencegah dan Kesiapsiagaan Logistik pada BPBD Kabupaten Tabalong
 10. Kabid Pemadam Kebakaran pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
- Unsur Pelaksana Lapangan : 1. Anggota BPBD Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) orang
 2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 1 (satu) orang
 3. Kodim 1008 Tanjung 2 (dua) orang
 4. Polres Tabalong 2 (dua) orang
 5. Pemadam Kebakaran 2 (dua) orang
 6. Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) 1 (satu) orang
 7. Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Kabupaten Tabalong

KOLIK / Kaban → BUPATI TABALONG, Sekda

Sekretaris → ANANG SYAKHFIANI → wabup